



PUTUSAN

NOMOR : 14/PDT/2013/PT.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDRI MUKTI Alamat Danau Sintarum Sejahtera 3 No.G-2Rt.002/Rw.039,
Kelurahan Sei Bangkong , Kecamatan Pontianak, Yang diwakili oleh
kuasanya yaitu 1. Khairul Sony, S.H. Advokad /Anggota Biro
Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Pontianak, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING -
PENGGUGAT – TERBANDING .**-----

M e l a w a n

1 EDDY ANGKASA Alias ANG EK THENG :

Alamat Jl Ade IrmaSuryani Rt.001/Rw.012 Kel Parit Tokaya, Kec Pontianak
Selatan, yang diwakili oleh kuasanya : ANDI FATMAWATI, SH. DKK
Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Perkantoran Tomang Tol Raya Blok
A-1 No. 09 Ruang 201 Taman Kedoja Batu Jl. Avage Raya Blok A.1 No. 19
Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-TERGUGAT-
TERBANDING.**-----

2 SUTIYEM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Alteri Supadio Gg Hidayah Rt.008/ Rw.012 Desa Sungai Raya
Kecamatan Sunagai Raya, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT
I-TURUT TERBANDING I. -----

3 CAMAT SUNGAI RAYA SELAKU PPAT :

Alamat Jalan Adi Sucipto Km.12.7 Arang Limbung Pontianak, Selanjutnya
disebut

disebut sebagai TURUT TERGUGAT II-TURUT TERBANDING II. -----

4 KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PONTINAK :

Alamat Jalan Alteri Supadio Komplek Rukan Villa Ceria Lestari No.11.
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III - TURUT
TERBANDING III. -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 94/
PDT.G/2011/PN.PTK. tanggal 04 Juni 2012 yang amar selengkapya sebagai
berikut : -----

DALAM KOMPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi dari

Tergugat ; -----



Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.797.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 94/Pdt.G/2011/

PN.PTK tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri

Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding /
 Penggugat / Terbanding telah menyatakan banding terhadap putusan
 Pengadilan Negeri Pontianak No. 94/PDT.G/2011/PN.PTK. tanggal 04 Juni 2012
 dan salinan pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada
 Pembanding / Tergugat / Terbanding pada tanggal 09 Juli 2012 serta kepada Turut
 Tergugat I / Turut Terbanding I / Turut Tergugat II / Turut Terbanding II / Turut
 Tergugat III / Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 11 Juli 2012
 dengan seksama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 94/Pdt.G/2011/
PN.PTK tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Pontianak yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemanding/ Tergugat/
Terbanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Pontianak No. 94/PDT.G/2011/PN.PTK. tanggal 04 Juni 2012 dan salinan
pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding /
Penggugat / Terbanding pada tanggal 30 Juli 2012 serta kepada Turut Tergugat I /
Turut Terbanding I / Turut Tergugat II / Turut Terbanding II / Turut Tergugat III /
Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 11 Juli 2012 dengan seksama ;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat /
Terbanding tertanggal 08 Oktober 2012, dan memori banding tersebut telah
diberitahukan, diserahkan dengan cara seksama kepada Pemanding / Tergugat /
Terbanding pada tanggal 19 November 2012 dan kepada Turut Tergugat I / Turut
Terbanding I / Turut Tergugat II / Turut Terbanding II / dan Turut Tergugat III /
Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan
seksama. -----

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat /
Terbanding tertanggal 27 September 2012, dan memori banding tersebut telah di
beritahukan, diserahkan dengan cara seksama kepada Pemanding / Penggugat /
Terbanding pada tanggal 19 November 2012 dan kepada Turut Tergugat I / Turut
Terbanding I / Turut Tergugat II / Turut Terbanding II / dan Turut Tergugat III /
Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan
seksama -----

Membaca

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Pemanding /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Terbanding tertanggal 26 November 2012, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat / Terbanding pada tanggal 21 Januari 2013, serta diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I / Turut Tergugat II / Turut Terbanding II / dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding III masing-masing tanggal 05 Desember 2012. -----

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat / Terbanding pada Tanggal 02 Juli 2012, dan kepada Pembanding / Tergugat / Terbanding tanggal 18 September 2012, serta pemberitahuan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I / Turut Tergugat II / Turut Terbanding II / dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding III masing-masing tanggal 13 September 2012.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding / Penggugat / Terbanding dan Pembanding / Tergugat / Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 94/PDT.G/2011/PN.PTK tanggal 04 Juni 2012 hal 15 alinea kedua baris kedua terdapat frasa yurisdiksi Absolut.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 94/PDT.G/2011/PN.PTK tanggal 29 Maret 2012 maka frasa yurisdiksi absolut tersebut diganti dengan frasa yurisdiksi Relatif. -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 94/PDT.G/2011/PN.PTK tanggal 04

Juni.....

Juni 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat / Terbanding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat / Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :-----

Dalam eksepsi bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak seluruhnya eksepsi dari Pembanding / Tergugat / Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan. -----

Dalam pokok perkara bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara pada pokoknya menolak gugatan Pembanding / Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam pokok perkara tersebut dipertahankan.

Dalam Rekonvensi :-----

Bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam rekonvensi pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding / Tergugat / Terbanding / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonvensi tersebut dipertahankan. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor : 94/PDT.G/2011/PN.PTK. tanggal 04 Juni 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang , bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 94/PDT.G/2011/PN.PTK. tanggal 04 Juni 2012 dikuatkan dan dalam memori banding Pembanding / Penggugat / Terbanding, memori banding dan kontra memori banding Pembanding / Tergugat / Terbanding tidak diketemukan hal-hal baru.....

baru yang perlu dipertimbangkan maka memori banding Pembanding / Penggugat / Terbanding, memori banding dan kontra memori banding Pembanding / Tergugat / Terbanding dikesampingkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat / Terbanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Memerhatikan peraturan dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat / Terbanding (ANDRI MUKTI) dan Pembanding / Tergugat / Terbanding (EDDY ANGKASA Alias ANG EK THENG) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 94 / PDT.G / 2011 / PN.PTK. tanggal 04 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat/Terbanding (ANDRI MUKTI) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **03 Juni 2013** oleh Kami:

I MADE ARIWANGSA, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai

Hakim

Hakim Ketua Majelis **DJUMAIN, S.H., M.Hum.** dan **ROBERT**

SIMORANGKIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Penetapan Majelis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 14/

PDT/2013/PT.PTK tanggal 04 Maret 2013, putusan tersebut pada hari dan tanggal

itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka

untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, dibantu **Hj. NETTA**

KUSUMAHATY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Pontianak tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

--



1. DJUMAIN, S.H., M.Hum.	I MADE ARIWANGSA, S.H., M.H.
2. ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI, Hj. NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materi ----- Rp. 6.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- Rp. 139.000,-

Jumlah ----- = Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)